

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang dalam menjalankan program Pembiayaan Utsman menggunakan Akad Murabahah bil Wakalah. Dalam pelaksanaan Akad Murabahah bil Wakalah ini tentu harus sesuai dengan hukum islam sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor:04/DSN- MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum murabahah, yang mana antara pelaksanaan akad wakalah dan akad murabahah harus dilaksanakan secara terpisah. Namun, dalam praktek dilapangannya ditemukan bahwa pelaksanaan akad wakalah dan murabahah dilakukan secara bersamaan yang mana hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya rukun jual beli mengenai objek jual beli harus dalam kepemilikan para pihak yang berakad, sehingga jual beli ini terlarang untuk dilakukan.
2. Pembiayaan Utsman di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang dinyatakan sebagai pembiayaan tanpa jaminan (agunan) dan sebagai bentuk pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian perbankan BPRS Jam Gadang menggunakan asuransi sebagai solusi apabila terjadi pembiayaan macet ataupun peminjam meninggal dunia. Namun, setelah dilakukaannya penelitian ini ditemukan bahwa dalam pembiayaan utsman dikenal adanya istilah penjamin. Penjamin sebenarnya juga merupakan salah satu bentuk jaminan yang memiliki fungsi yang sama dengan jaminan kebendaan yang umum dipakai dalam dunia perbankan. Namun, baik dalam draft akad wakalah maupun akad murabahah yang digunakan oleh pihak BPRS Jam Gadang pada program Pembiayaan Utsman tidak ada penjelasan mengenai penjamin tersebut.

Kedudukan penjamin menjadi satu dengan nasabah peminjam sebagai pihak kedua yang mana hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan dari penjamin tersebut dalam akad wakalah dan akad murabahah yang digunakan. Tidak ada batas tanggung jawab yang jelas mengenai apa tanggung jawab penjamin tersebut dalam perjanjian pembiayaan ini.

B. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah :

1. Bank dalam melakukan pembiayaan khususnya dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) harus lebih memperhatikan penerapan syariah itu sendiri dalam setiap akad yang digunakan. Penerapan prinsip syariah merupakan tolak ukur yang menjadi pembeda antara perbankan syariah dengan konvensional. Apabila dalam pelaksanaannya ternyata prinsip syariah ini tidak terlaksana maka tidak ada yang membedakan antara produk perbankan syariah dengan perbankan konvensional.
2. Apabila akad pembiayaan dilakukan secara dibawah tangan, maka akan lebih terjamin kepastian hukumnya jika melibatkan saksi dalam penandatanganan akad tersebut.
3. Apabila dimungkinkan akad pembiayaan yang dilangsungkan secara dibawah tangan dapat juga dilakukan legalisasi ataupun *warmeking*, selain lebih menjamin kepastian hukumnya, akad pembiayaan tersebut juga akan memiliki salinan yang ada di kantor notaris.
4. Terkait dengan penjamin, pihak bank dapat lebih memperjelas lagi mengenai siapa yang berhak untuk menjadi penjamin serta menambah klausul mengenai penjamin ini dalam akad wakalah dan murabahahnya agar lebih jelas batas-batasan mengenai tanggungjawab dari penjamin tersebut